



PUTUSAN

Nomor 439/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAL WAHID DHARMA Panggilan WAHID BIN SATRIA DHARMA;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaniang Bukik RT 002 RW 001
Kelurahan Tigo Koto Dibaruah ,
Kecamatan ayakumbubh Utara, Kota
Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 439/PID/2023/PT PDG tanggal 4 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/PID/2023/PT PDG tanggal 4 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 154/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 13 November 2023;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-61/PYKBH/09/2023 tanggal 29 September 2023, yang berisi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAL WAHID DHARMA Pgl WAHID Bin SATRIA DHARMA pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di jalan bangau kelurahan muaro kecamatan payakumbuh utara kota payakumbuh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib awalnya Terdakwa berjalan menuju rumah korban REPI SUSI EKA WATI yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa rumah korban REPI SUSI EKA WATI dalam keadaan kosong dimana korban REPI SUSI EKA WATI sedang pulang kekampungnya di Kapur IX. Sesampainya di rumah korban tersebut Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah korban melewati samping rumah korban, sesampainya di belakang rumah korban Terdakwa melihat ada pintu jendela kamar rumah korban tersebut dalam keadaan tertutup dan Terdakwa menarik daun pintu jendela tersebut untuk mengecek apakah bisa dibuka atau tidak dan pada saat itu daun pintu jendela tersebut terkunci dan Terdakwa langsung menarik daun pintu jendela sampai terbuka sehingga kunci jendela bagian dalam rusak dan terlepas dan pada saat daun pintu jendela tersebut terbuka Terdakwa melihat bahwa pintu daun jendela tersebut terkunci dengan menggunakan tali kabel yang berisikan kawat. Selanjutnya Terdakwa melepas kabel yang melilit pada kunci jendela bagian dalam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang Terdakwa buka sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menutup kembali daun pintu jendela tersebut dengan tujuan supaya orang tidak melihat apabila ada orang yang melewati rumah tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa berjalan menuju ruang tamu sesampai di ruang tamu Terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada lemari dan Terdakwa membuka lemari tersebut kemudian Terdakwa melihat kamera DSLR merek Canon warna hitam tali warna merah hitam dan selanjutnya Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar depan dan Terdakwa melihat ada lemari hias lalu Terdakwa memeriksa laci lemari hias tersebut dan Terdakwa menemukan tablet merek Samsung warna silver beserta kunci sepeda motor lalu Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruang tamu yang didepan dan pada saat itu Terdakwa melihat adanya sepeda motor merk Honda Beat yang ditutupi sticker warna warni dengan nomor polisi BA 3004 MF selanjutnya Terdakwa mencoba kunci yang Terdakwa dapat didalam laci hias dalam kamar kepada sepeda motor yang ada diruang tamu depan dan pada saat Terdakwa memasukan kunci kekontak sepeda motor tersebut ternyata kunci tersebut cocok dengan kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju pintu balakang (pintu dapur) dan pada saat Terdakwasampai didepan pintu dapur Terdakwa melihat tabung gas yang terpasang dengan regulator slang gas menuju kompor gas lalu Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan meletakkan tabung gas tersebut di lantai sepeda motor yang Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa membuka pintu bagian belakang (pintu dapur) dan setelah Terdakwa berada diluar Terdakwa menutup kembali pintu bagian belakang (pintu dapur) tersebut selanjutnya Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban REPI SUSI EKA WATI Pgl REPI mengakibatkan kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 6 November 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-61/PYKBH/09/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAL WAHID DHARMA Pgl WAHID Bin SATRIA DHARMA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAL WAHID DHARMA Pgl WAHID Bin SATRIA DHARMA dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Kamera DSLR merk Canon berwarna Hitam;
- 1(satu) Buah Tabung Gas merek Elpiji ukuran 3 Kg berwarna Hijau;
- 1(satu) Unit Tablet merk Samsung berwarna Silver;

Dikembalikan kepada saksi REPI SUSI EKA WATI Pgl REPI;

- 1(satu) Unit rangka sepeda motor dengan nomor rangka MH1JF5119AK498450;
- 2(dua) Buah ban masing-masing velg standar dan velg racing;
- 1(satu) Buah knalpot sepeda motor;
- 1(satu) Buah jok sepeda motor;
- 1(satu) Buah stang sepeda motor beserta shock depan;
- 1(satu) Buah spakbor belakang;
- 1(satu) Buah bodi depan sepeda motor;
- 1(satu) Buah lampu depan sepeda motor;
- 1(satu) Buah lampu rem belakang sepeda motor;
- 1(satu) Unit bak cover mesin sepeda motor;
- 1(satu) Buah kotak saringan udara sepeda motor;
- 1(satu) Buah rem tangan beserta pipa minyak rem dan rumah master rem sepeda motor;
- 1(satu) Buah tangki minyak sepeda motor;
- 1(satu) Unit karburator sepeda motor;
- 1(satu) Buah batok speedometer sepeda motor;
- 1(satu) Unit shock bagian belakang sepeda motor;
- 2(dua) buah lampu sent sepeda motor;
- 1(satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda merk Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3004 MF dengan nomor rangka: MH1JF5119AK498450 dan nomor mesin: JF51E14900105 Atas nama ENIL DAWATI;

Dikembalikan kepada saksi ADITYA SAPUTRA Pgl ADIT;

4. Menetapkan agar Terdakwa HAL WAHID DHARMA Pgl WAHID Bin SATRIA DHARMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 November 2023, Nomor 154/Pid.B/2023/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAL WAHID DHARMA Pgl WAHID Bin SATRIA DHARMA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) Unit Kamera DSLR merk Canon berwarna Hitam;
 - 2) 1(satu) Buah Tabung Gas merek Elpiji ukuran 3 Kg berwarna Hijau;
 - 3) 1(satu) Unit Tablet merek Samsung berwarna Silver;Dikembalikan kepada saksi REPI SUSI EKA WATI Pgl REPI;
 - 4) 1(satu) Unit rangka sepeda motor dengan nomor rangka MH1JF5119AK498450;
 - 5) 2(dua) Buah ban masing-masing velg standar dan velg racing;
 - 6) 1(satu) Buah knalpot sepeda motor;
 - 7) 1(satu) Buah jok sepeda motor;
 - 8) 1(satu) Buah stang sepeda motor beserta shock depan;
 - 9) 1(satu) Buah spakbor belakang;
 - 10) 1(satu) Buah bodi depan sepeda motor;
 - 11) 1(satu) Buah lampu depan sepeda motor;
 - 12) 1(satu) Buah lampu rem belakang sepeda motor;
 - 13) 1(satu) Unit bak cover mesin sepeda motor;
 - 14) 1(satu) Buah kotak saringan udara sepeda motor;
 - 15) 1(satu) Buah rem tangan beserta pipa minyak rem dan rumah master rem sepeda motor;
 - 16) 1(satu) Buah tangki minyak sepeda motor;
 - 17) 1(satu) Unit karburator sepeda motor;
 - 18) 1(satu) Buah batok speedometer sepeda motor;
 - 19) 1(satu) Unit shock bagian belakang sepeda motor;
 - 20) 2(dua) buah lampu sent sepeda motor;
 - 21) 1(satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3004 MF dengan nomor rangka: MH1JF5119AK498450 dan nomor mesin: JF51E14900105 Atas nama ENIL DAWATI;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PDG



Dikembalikan kepada saksi ADITYA SAPUTRA Pgl ADIT;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 154/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 13 November 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 95/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 21 November 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 95/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diikuti memori banding tanggal 24 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 November 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 95/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebagaimana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 154/Pid.B/2023/PN Pyh yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 21 November 2023, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Hal Wahid Dharma Panggilan Wahid Bin Satria Dharma dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hal Wahid Dharma Panggilan Wahid Bin Satria Dharma dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Kamera DSLR merk Canon berwarna Hitam;
 - 1(satu) Buah Tabung Gas merek Elpiji ukuran 3 Kg berwarna Hijau;
 - 1(satu) Unit Tablet merk Samsung berwarna Silver.

Dikembalikan kepada saksi REPI SUSI EKA WATI Pgl REPI;

- 1(satu) Unit rangka sepeda motor dengan nomor rangka MH1JF5119AK498450;
- 2(dua) Buah ban masing-masing velg standar dan velg racing;
- 1(satu) Buah knalpot sepeda motor;
- 1(satu) Buah jok sepeda motor;
- 1(satu) Buah stang sepeda motor beserta shock depan;
- 1(satu) Buah spakbor belakang;
- 1(satu) Buah bodi depan sepeda motor;
- 1(satu) Buah lampu depan sepeda motor;
- 1(satu) Buah lampu rem belakang sepeda motor;(satu) Unit bak cover mesin sepeda motor;
- 1(satu) Buah kotak saringan udara sepeda motor;
- 1(satu) Buah rem tangan beserta pipa minyak rem dan rumah master rem sepeda motor;
- 1(satu) Buah tangki minyak sepeda motor;
- 1(satu) Unit karburator sepeda motor;
- 1(satu) Buah batok speedometer sepeda motor;
- 1(satu) Unit shock bagian belakang sepeda motor;
- 2(dua) buah lampu sent sepeda motor;
- 1(satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3004 MF dengan nomor rangka: MH1JF5119AK498450 dan nomor mesin: JF51E14900105 Atas nama ENIL DAWATI;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi ADITYA SAPUTRA Pgl ADIT;

4. Menetapkan agar Hal Wahid Dharma Panggilan Wahid Bin Satria Dharma dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 154/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 13 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, disamping itu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang sangat keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena tidak dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan balas dendam terhadap pelaku kejahatan, dan menempatkan yang bersangkutan dalam Lembaga Pemasyarakatan, melainkan adalah merupakan sarana pembinaan terhadap sifat dan perilaku jahat dari yang bersangkutan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, dimana setelah menjalani pidana yang dijalannya, diharapkan dapat menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 154/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 13 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13 November 2023 Nomor 154/Pid.B/2023/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Irwan Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 439/PID/2023/PT PDG